

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 4 Tahun 2014**

Tentang

**KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 349 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengganti dan mencabut Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang sangat mulia dan terhormat, sehingga harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara, masyarakat dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud huruf b di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu memiliki landasan etik dan filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan;

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu memiliki kode etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugasnya demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. bahwa Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4659);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan tata Tertib DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2010

Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5104);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 5) Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik.
- 6) Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda Provinsi (Legislasi Daerah).
- 7) Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
- 8) Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

- 9) Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- 10) Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- 11) Kode Etik adalah norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- 12) Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan baik didalam maupun diluar gedung.
- 13) Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
- 14) Kelompok kepentingan adalah kumpulan anggota masyarakat yang atas dasar kesamaan tertentu menghimpun diri kedalam suatu wadah dan berjuang atas nama dan atau untuk kepentingan kelompok, seperti; tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, lembaga adat, wartawan, LSM dan lain sebagainya.
- 15) Eksekutif adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajarannya.
- 16) Pakaian Resmi anggota DPRD adalah terdiri dari PSL, PSR, PSH, PDL, Pakaian Batik motif khas Sumatera Selatan dan Pakaian Adat Sumatera Selatan.
- 17) Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas DPRD sebagaimana ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.
- 18) Rahasia DPRD adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada Pihak lain.
- 19) Sanksi administrasi adalah bentuk sanksi lisan dan tertulis yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD atas usulan Pimpinan Fraksi setelah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Kehormatan.
- 20) Rehabilitasi adalah Pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD.
- 21) Masa Sidang dan masa Reses adalah Kegiatan-kegiatan Anggota DPRD yang dilakukan baik didalam maupun diluar gedung DPRD.

BAB II
TUJUAN DAN ASAS

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga citra, martabat, kehormatan dan kredibilitas Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat, bangsa dan Negara.

Bagian kedua

Asas

Pasal 3

Asas Kode etik DPRD adalah sumpah/janji yang diucapkan pada saat pelantikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk ewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB III

KEPRIBADIAN, SIKAP DAN PERILAKU, TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Kepribadian

Pasal 4

Anggota DPRD adalah warga negara yang wajib :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. berjiwa Pancasila, dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

serta peraturan perundang-undangan.

- c. berintegritas tinggi dan jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat.
- d. menjunjung tinggi dan mentaati sumpah/janji jabatan serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran, keikhlasan keikhlasan dan menjaga moralitas pribadi dalam pergaulan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bagian Kedua

Sikap dan Perilaku

Pasal 5

- (1) mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- (2) bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengedepankan profesionalisme serta selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.
- (3) memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, etika dan moral.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, dan mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, Lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

BAB IV

PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 7

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, pimpinan masing - masing alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.

- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan, dilarang menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRD dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.
- (4) Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat, konsultasi dan pertemuan dengan terlebih dahulu memberitahu identitasnya.
- (5) Setiap pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat dipertanggung jawabkan dan disampaikan secara santun, lugas, jelas dan mudah dipahami.

BAB V

ETIKA RAPAT

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata tertib DPRD.
- (3) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
- (4) Sebelum mengikuti rapat Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat-rapat yang menjadi kewajibannya, wajib memberitahukan kepada Pimpinan fraksinya untuk diteruskan kepada Pimpinan Rapat.
- (6) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat-rapat sejenis tanpa pemberitahuan merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (7) Selama mengikuti rapat, Anggota DPRD tidak di perkenankan :
 - a. menggunakan alat komunikasi atau aktifitas lain yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat ;
 - b. membaca surat kabar atau bahan bacaan lainnya, kecuali hal yang dibaca berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat ;
 - c. membawa senjata api, senjata tajam dan benda lainnya yang membahayakan ;
 - d. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya dengan memberikan tanggapan atau komentar yang kurang sopan, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ;
 - e. meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak dan atas izin pimpinan Rapat
 - f. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes; dan

g. memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan rapat

BAB VI
KETENTUAN PERJALANAN DINAS DAN RESES

Bagian Pertama
Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam dan luar negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak dibolehkan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus sepengetahuan Pimpinan DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan biaya APBD harus memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Reses

Pasal 10

- (1) Reses dilaksanakan oleh Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.
- (2) Reses dilaksanakan dengan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Sekretaris DPRD dan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD yang telah melaksanakan reses wajib membuat laporan.

BAB VII
HUBUNGAN DPRD, EKSEKUTIF DAN KELOMPOK KEPENTINGAN

Bagian Pertama
Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 11

Hubungan antar Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatannya ;

- a. Menjalin silaturahmi dan menjaga hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat;
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun pengertian antar sesama Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Bagian Kedua
Hubungan Kemitraan Anggota DPRD dengan Eksekutif

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan Eksekutif.
- (2) Anggota DPRD wajib bersikap kritis, adil, professional dan proposional dalam melakukan

hubungan kemitraan dengan Eksekutif.

- (3) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.

Bagian Ketiga
Hubungan Anggota DPRD dengan Kelompok Kepentingan
Pasal 13

Hubungan antara DPRD dengan Kelompok Kepentingan dilaksanakan untuk :

- a. melakukan hubungan kemitraan yang komunikatif, sehat dan terbuka.
- b. menampung aspirasi, gagasan dari kelompok kepentingan sebagai masukan untuk dijabarkan dalam aktifitas DPRD.
- c. Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.

BAB VIII
KEWAJIBAN
Pasal 14

Setiap Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- c. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. menaati tata tertib dan kode etik;
- f. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- g. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- i. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- j. menjaga dan membela kehormatan serta nama baik lembaga DPRD.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 15

- (1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

- b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.
- (3) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme

BAB X

K E R A H A S I A A N

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XI

PENGADUAN/PELAPORAN, PENYIDIKAN, PEMBELAAN, SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Pertama

Pengaduan/Pelaporan

Pasal 17

- (1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran :
- a. Pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai alat bukti yang cukup, otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
 - b. Pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan bukti dan identitas pelapor yang jelas;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti; dan
 - d. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindak lanjuti.
- (2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan :
- a. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan melalui permintaan keterangan dan

- b.
 - c.
 - d. penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain, melalui Pimpinan DPRD; dan
 - e. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.
- (3) Prosedur penjatuhan sanksi :
- a. Badan kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - b. Badan kehormatan sebelum membuat keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud huruf a, dibahas terlebih dahulu bersama Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan;
 - c. Dalam hal jenis sanksi yang ditetapkan badan kehormatan berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, sebelum diagendakannya Rapat Raripuna wajib dibahas terlebih dahulu oleh Badan Kehormatan bersama Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, setelah diputuskan di Rapat Paripurna, selanjutnya Pimpinan DPRD meneruskan kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;
 - d. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan badan kehormatan, pimpinan partai politik yang bersangkutan tidak menyampaikan keputusan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
 - e. Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD yang berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud huruf d.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pelapor dan seluruh proses.

Bagian Kedua
Penyidikan
Pasal 18

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Bagian Ketiga

Pembelaan

Pasal 19

- (1) Terhadap permasalahan yang dihadapi :
 - a. Anggota DPRD dapat melakukan pembelaan dengan cara tertulis dan lisan.
 - b. Anggota DPRD berhak memperoleh bantuan hukum yang dibiayai oleh APBD.
- (2) Pembelaan secara tertulis disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan kepada pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (3) Pembelaan lisan dapat disampaikan secara langsung di hadapan Badan kehormatan.

Bagian Keempat

Sanksi dan Rehabilitasi

Pasal 20

- (1) Badan kehormatan menyampaikan rekomendasi hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD, untuk ditindak lanjuti dalam rapat bersama Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.
- (2) Rapat sebagaimana ayat (1) dapat menyetujui atau menolak rekomendasi dari Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
- (4) Sanksi yang dimaksud ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD, setelah mendapat rekomendasi hasil rapat bersama Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.
- (5) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (6) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan reses secara fisik 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan dapat dikenakan sanksi oleh Pimpinan Fraksi berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan melalui Pimpinan DPRD.
- (7) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.
- (8) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.

- (9) Rehabilitasi dilaksanakan apabila Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode etik ternyata tidak terbukti.
- (10) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disampaikan dan diputuskan dalam rapat Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.

BAB XII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota DPRD ditambah 1 (satu) dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik DPRD.
- (2) Usul perubahan dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya
- (3) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Legislasi Daerah untuk dibahas dan dirumuskan yang penjadwalannya diserahkan kepada Badan Musyawarah.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut disertai Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah dan Badan Musyawarah dalam Rapat Paripurna untuk diambil Keputusan.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 22

- (1) Semua Anggota DPRD wajib mengetahui dan mematuhi kode etik ini
- (2) Badan Kehormatan wajib membentuk Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan mengenai tata cara pengaduan, penyelidikan, verifikasi dan pengambilan Keputusan oleh Badan Kehormatan.
- (3) Peraturan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 17 Desember 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, SE, MM

